BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan ialah topik aspek kehidupan yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Dengan kemajuan teknologi, kini muncul berbagai bentuk aset digital, termasuk akun *e-mail* dan akun media sosial. Saat ini akun *e-mail* dan akun media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga menyimpan informasi pribadi, kenangan dan juga terdapat nilai yang melekat terhadap akun. Hal ini membuat pewarisan akun media sosial menjadi topik yang perlu dibahas agar warisan digital ini dapat dikelola dengan baik setelah pemiliknya meninggal dunia.

Menurut A. Pitlo, Hukum waris ialah serangkaian aturan yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang dan pengaruhnya terhadap harta benda, termasuk di dalamnya: pengalihan peninggalan berupa harta benda terhadap pewaris, serta hubungan antara pewaris dan pihak ketiga[1]; Sedangkan menurut Zainuddin Ali, Hukum waris merujuk segala ketentuan yang mengelola aturan dari harta benda seseorang yang sudah wafat yakni tentang peralihan harta benda peninggalan tersebut kepada penerima harta, termasuk akibatnya terhadap hubungan di antara mereka dan pihak lain yang terlibat.[2]

Berdasarkan definisi dari para ahli yang dikemukakan di atas, dengan demikian mampu dibuat simpulan terkait hukum waris dan permasalahan ahli

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta : Prenada Media Group, 2010, hlm. 249.

[2] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 81.

warisnya yang kemungkinan akan muncul jika terpenuhinya unsur-unsur terdapat seorang pewaris yang dinyatakan telah wafat, terdapat seseorang ahli waris yang masih hidup untuk menerima warisan dari seorang pewaris yang telah wafat, dan terdapat sejumlah harta benda peninggalan seorang pewaris atau disebut harta warisan.

Berdasarkan hukum di Indonesia, pewarisan di atur melalui tiga sistem hukum, yaitu hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat. Ketiga sistem tersebut memiliki pendekatan dan aturan yang berbeda dalam menetapkan siapa yang pantas untuk memperoleh harta warisan dan menggunakan cara apa untuk pembagiannya. Hukum waris adat menggunakan sistem kekerabatan yang beragam, seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat di penjuru wilayah Indonesia. Sedangkan dalam hukum waris Islam merujuk pada ketentuan Al - Quran ayat 11 dan 12 pada Surah AnNisa yang mengatur pembagian warisan secara rinci, serta diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan resmi Indonesia.

Di sisi lain, hukum perdata merujuk pada ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang umumnya berlaku bagi masyarakat non-Muslim atau mereka yang tidak mengikuti hukum adat.[3] Ketiga sistem tersebut memberikan dasar hukum yang berbeda-beda, tetapi belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital seperti akun media sosial, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam konteks pewarisan di era perkembangan teknologi seperti saat ini.

[3] Team Amartha Blog, "Kenali Hukum Pembagian Harta Warisan di Indonesia", 2021 <https://amartha.com/en/blog/pendana/money-plus/hukum-warisan/> [Diakses 20/12/2024]

Aset digital adalah benda yang terletak pada suatu sistem elektronik yang mengandung nilai dan mampu dikuasai ataupun di miliki oleh badan hukum ataupun perseorangan.[4] Dalam penguasaan aset digital, kendali sepenuhnya berada di tangan pemilik , hal ini sesuai dengan prinsip dasar kepemilikan akun media sosial yang merupakan salah satu jenis aset digital. Dalam mengakses ke akun *e-mail* dan akun media sosial, hanya melalui *e-mail* atau *username* dan *password*, sehingga pihak lain tidak dapat turut memiliki atau mengelolanya tanpa persetujuan pemilik. Keterbatasan akses yang hanya dimiliki pemilik akun menghadirkan sebuah pertanyaan mengenai kelangsungan kepemilikan akun *e-mail* dan akun media sosial setelah pemiliknya meninggal dunia.

Pada sekarang ini, *e-mail* telah tergolong dalam alat komunikasi resmi dengan surat-menyurat secara elektronik pada Google Mail dan penyimpanan dokumen-dokumen pada Google Drive yang dimungkinkan adanya hal-hal yang tidak diketahui oleh ahli waris yang terdapat pada fitur-fitur Google yang terkoneksi dengan akun *e-mail*. Hal ini juga semakin menjadi perhatian karena akun media sosial contohnya YouTube, Instagram dan TikTok, tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan tetapi juga telah dioptimalkan menjadi sumber penghasilan.

Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia, perpindahan kekayaan warisan hanya mengatur benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak ialah benda yang mampu dipindahkan bendanya ataupun lokasinya dan dapat juga

[4] Irfan Rahman, Hery Lilik Sudamanto, dan Satriayi Cahyo Widayati, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Kediri : Universitas Kadiri, Vol. 03 No. 2, 2020, hlm. 12.

dimanfaatkan untuk jaminan. Benda jenis ini, dibagi menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak berwujud, misalnya perhiasan, mesin pabrik, dan kendaraan bermotor, serta benda bergerak tidak berwujud, misalnya obligasi, saham dan wesel. Sementara itu, benda tidak bergerak diklasifikasikan berdasarkan sifat, tujuan pemakaiannya, atau ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku, seperti tanah dan seluruh bangunan di atasnya.[5]

Tidak adanya regulasi yang secara jelas mengatur pewarisan akun *e-mail* dan akun media sosial di dalam sistem hukum positif Indonesia menciptakan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini memicu pertanyaan, apakah akun *e-mail* dan akun media sosial dapat dianggap sebagai objek waris dalam semua sistem hukum waris di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat, Perancis dan Jerman telah memiliki regulasi yang khusus mengatur akses dan pengelolaan setelah pemiliknya meninggal dunia. Pengaturan di kedua negara ini menunjukkan pentingnya regulasi yang spesifik untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset digital setelah kematian, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum serupa.

Di Amerika Serikat, pengelolaan aset digital diatur melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*. Regulasi ini memberikan panduan bagi perwakilan *(personal representative)* untuk mengakses serta mengelola aset digital seperti akun *e-mail* dan akun media sosial yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Akses ini hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan eksplisit atau instruksi dari pemilik

[5] Ade Ahmad Fauza, Deny Guntara dan Muhamad Abas, "Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)", *Jurnal UNES Law Review*, Padang : Universitas Ekasakti Padang, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 1046.

akun semasa hidupnya. RUFADAA memberikan kepastian hukum bagi *personal representative* dalam mengelola aset digital tersebut, sehingga meminimalkan potensi sengketa.

Sementara itu, di Perancis, pengaturan ini diatur melalui *Loi pour une République Numérique.* Undang-undang ini memungkinkan pemilik akun untuk memberikan instruksi terkait pengelolaan aset digital seperti akun *e-mail* dan akun media sosial mereka setelah meninggal. Pemilik dapat menentukan apakah akun tersebut akan dihapus, diteruskan, atau dikelola oleh pihak tertentu. Ahli waris atau pihak yang ditunjuk memiliki hak untuk mengakses akun digital berdasarkan izin yang diberikan semasa hidup pemiliknya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan menghindari ketidakpastian dalam pengelolaan aset digital yang diwariskan.

Di Jerman, ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman yang mulai berlaku sejak tahun 1900. Regulasi tersebut menyediakan dasar hukum yang cukup adaptif sehingga memungkinkan penerapannya terhadap perkembangan teknologi modern, termasuk terkait pewarisan aset digital. Walaupun pada saat pembentukannya belum dikenal istilah "aset digital", asas-asas umum yang terdapat dalam BGB kemudian ditafsirkan secara luas oleh para ahli hukum dan praktik peradilan sehingga dapat mencakup keberadaan dan pengalihan aset digital dalam sistem pewarisan.